

Hukum Atjara Pidana

- Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan memutus perkara dengan seorang Hakim, Undang2 Dasar No. 11 tahun 1955 pasal 2.
- Karena Undang2 jang dimaksud dalam pasal 14 (2) Undang2 No. 19 /1964 belum ada maka tetaplah berlaku pasal 6 (2) Undang2 No. 1 tahun 1951.

Putusan Mahkamah Agung tg. 7 Djuni 1969 No. 41 K/Kr/1968.

Susunan Madjelis:

Ketua : Prof. Subekti S.H.

Hakim Anggota : 1. D.H. Lumbanradja S.H.
2. Sri Widodoji Wiratmo Sukito S.H.

Panitera-Pengganti

Luar Biasa : Muhjiddin Abidin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 13 Desember 1965 No. 2323/K/1964, dalam putusan mana terdakwa2:

1. *Lauw Kie Eng*, umur kira2 46 tahun, lahir di Hokkijan (R.R.T.), bertempat tinggal terachir di Djl. Tjokroaminoto No. 24 Malang, pekerdjaan Direktur perusahaan lem-karet merk KKK Djl. Dinojo No. 707 Malang;
2. *Sun Tjik Tjung* al. *Sun Tiauw Djin*, umur kira2 30 tahun, lahir di Malang, bertempat tinggal terachir di Djl. Tjokroaminoto No. 24 Malang, pekerdjaan Direktur perusahaan lem-karet merk KKK Djl. Dinojo No. 707 Malang;
3. *Sun Tji Djauw*, umur kira2 35 tahun, bertempat tinggal terachir di Djl. Tjokroaminoto No. 24 Malang, dilahirkan di Malang, pekerdjaan pembantu perusahaan lem-karet merk KKK Djl. Dinojo No. 707 Malang;
4. *Njoo Thing Thee*, umur kira2 47 tahun, lahir di Tiongkok, bertempat tinggal terachir di Djl. Tjokroaminoto No. 24 Malang, pekerdjaan pegawai C.V. Sinar Agung Djl. Niaga No. 5 Malang;
5. *Imam Fajakun*, umur kira2 43 tahun, lahir di Djember, bertempat

tinggal terachir di Djl. Kaliurang No. 37 Malang, pekerdjaan Direktur pabrik karet C.V. Nasional (Malang);

para penuntut-kasasi (berada diluar tahanan);

jang diadjukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena di-tuduh;

Pertama: Bahwa mereka terdakwa bersama2 maupun masing2 bertindak sendiri2, sedjak tanggal 10 Desember 1968 atau sesudah itu, didjalan Tjok-roaminoto No. 24 Malang, didjalan Dinojo No. 707 Malang, didjalan Ardjosari No. 2 Malang atau ditempat lain, setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunjaan sendiri ataupun orang lain, telah melakukan perbuatan tjurang untuk menjesatkan chalajak umum atau seorang tertentu jaitu dengan tjara menggunakan merk KKK untuk lem-karet jang mereka hasilkan dari perusahaanja, merk mana sama atau hampir sama dengan merk KKK untuk lem-karet milik orang lain jang sudah didaftarkan pada kantor milik Perindustrian dengan No. pendaftaran 65260 tertanggal 10 Desember 1958 sedang para terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap pendaftaran merk tersebut seperti jang diperkenankan menurut Undang2, perbuatan mana dapat atau telah menimbulkan kerugian bagi para pesaingnja;

Sebagai penggantinya: Bahwa mereka para terdakwa, baik bersama2 maupun masing2 bertindak sendiri2 pada waktu dan tempat seperti disebutkan pada tuduhan pertama, telah mendjual, menawarkan, menjerahkan, membagikan atau menjediakan untuk didjual atau dibagikan, barang jang diketahuinja atau sepatutnja harus disangka bahwa barang itu sendiri atau pembungkusnja diletakkan nama palsu, firma atau merk jang djadi hak orang lain atau untuk menjatakan asalnja, diletakkan nama sebuah tempat dengan ditambahkan nama atau firma palsu ataupun sekiranya pada barang2 itu sendiri atau pada bungkusnja diletakkan nama tiruan, firma atau merk jang demikian walaupun dengan perobahan sedikit jak-ni dengan tjara2 seperti jang tersebut dalam tuduhan pertama;

dengan memperhatikan pasal 382 bis Kitab Undang2 Hukum Pidana, pasal 316 (3) H.I.R. dan pasal2 lain jang bersangkutan dari H.I.R., telah dinjatakan bersalah seperti tertjantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut jang lengkapnja berbunyi sebagai berikut:

"Menjatakan kesalahan para terdakwa:

1. Lauw Kwie Eng,
2. Sun Tjik Tjung al. Sun Tiauw Djin,
3. Sun Tjik Djauw,
4. Njoo Thing Thee,

5. Imam Fajakun,

tidak terbukti;

Membebaskan oleh karena itu para terdakwa dari segala tuduhan;

Memerintahkan untuk membinasakan surat-bukti berupa:

"Surat dari Mr. Yauw Tjwan Liang kepada tuan Lauw Kwie Eng al. Lauw Kwie Yong tertanggal Malang, 12 September 1961 No. 345/61/Y.H."; dan menjerahkan kembali surat2-bukti milik saksi I. Oh Ngo Djie berupa:

1. photo kopi balik nama/pemindahan hak,
2. photo kopi merk KKK daftar No. 55343,
3. photo kopi dari 6 matjam merk,
4. photo kopi merk KKK dengan daftar No. 65260,
5. photo kopi balik nama merk KKK No. daftar 65260,
6. 1 lembar kertas dengan 4 tjontoh etiket KKK,
7. Kutipan dari daftar umum kantor Milik Perindustrian mengenai merk KKK No. daftar 55343,
8. Kutipan dari daftar umum kantor Milik Perindustrian mengenai merk KKK No. daftar 65260,
9. Duplikat surat dari C.V. Dasco kepada N.V. Pantjasona,
10. Turunan surat dari a/n Walikota Malang kepada Oh Ngo Djie,
11. Turunan surat a/n Walikota Malang kepada Mr. Tan Kiem Liong,
12. Konsep perdjandjian jang dibuat oleh Oh Ngo Djie kepada Lauw Kwie Eng untuk perdamaian.
13. Turunan surat Mr. Tan Kiem Liong kepada Oh Ngo Djie,
14. Turunan surat keterangan dari Adjunct Komisaris Polisi Kantor Inspeksi Malang ttd. Raden Abdoel Rasael Wirjokusumo,
15. Turunan surat dari Mr. Yauw Tjwan Liang kepada Lauw Kwie Eng,
16. Turunan surat dari Dinas Perindustrian Tjabang Malang kepada C.V. Dasco,
17. Turunan acte pendirian C.V. Dasco,
18. Kaleng kosong lem-karet merk KKK;

kepada saksi I. Oh Ngo Djie dan mengembalikan bukti kepunjaan Lauw Kwie Eng berupa:

1. Kwitansi pembayaran 7 bidji klise etiket KKK atas nama Tn. Lauw Kwie Eng,
2. Kwitansi pembayaran voorschot pembelian 50.000 bidji blik atas nama Tn. Soen Tja Djauw,
3. Kwitansi pembayaran voorschot pesanan blik lim, atas nama Tn. Sang Tek Thio,
4. Bon penyerahan 10 drum benzol dari B.P.M. kepada Lauw Kwie Eng,
5. Kwitansi pembayaran ongkos lakmas,
6. Kwitansi pembayaran nota No. 789/127/Bd,

7. Copie kwitansi pembayaran 200 lembar blik platen, kepada terdakwa Lauw Kwie Eng;

Menentukan, bahwa biaya perkara ini ditanggung oleh Negara”;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah dibatalkan dan diadili sendiri oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, yaitu dengan putusan tanggal 12 September 1967 No. 32/1967 Pid., amar putusan mana lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa 1. Lauw Kwie Eng, 2. Sun Tjik Tjung al. Sun Tiauw Djin, 3. Sun Tjik Djauw, 4. Njoo Thing Thee, 5. Imam Fajakun dan dari Djaksa pada Kejaksaan Negeri Malang, Chusnu Effendy tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 13 Nopember 1965 No. 2323/K/1964 Pid.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menjatakan para terdakwa: 1, 2, 3, 4 dan 5 bersalah melakukan tindak-pidana:

“Persaingan tjurang”

Menghukum para terdakwa masing2 dengan hukuman denda Rp. 2.000,— (U.B.) sub. 50 (lima puluh) hari kurungan;

Memerintahkan surat2-bukti merupakan surat2 Mr. Yauw Tjwan Liang tertanggal 12 September 1961 dan tanggal 28 Mei 1959 tetap dilampirkan dalam berkas;

Memerintahkan pengembalian pada pemilik masing2 surat2-bukti milik Oh Ngo Djie dan surat2-bukti milik Lauw Kwie Eng seperti tersebut dalam daftar barang-bukti;

Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Negeri di Malang”;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Malang yang menjatakan bahwa pada tanggal 22 Pebruari 1968, Budhi Tedjamulja S.H. yang bertindak sebagai kuasa dari penuntut kasasi berdasarkan surat-kuasa khusus untuk itu dari penuntut-kasasi tertanggal Malang/Surabaya, 30 Djanuari 1968, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Malang/Surabaya, 6 Maret 1968 dari kuasa penuntut-kasasi tersebut yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 Maret 1968;

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 11 Djuli 1968

No. 54/1968, dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 7 Pebruari 1968 dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Pebruari 1968 dan risalah kasasi diterima pada tanggal 6 Maret 1968, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan2-nja telah diadjudkan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Undang2, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formul dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan2 jang diadjudkan oleh para penuntut-kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Undang2 Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 19/1964, Undang2 Darurat No. 1/1951 jo. Undang2 Darurat No. 11/1955, menentukan Pengadilan Tinggi harus memutus dengan 3 (tiga) orang Hakim sedang dalam perkara ini hanya oleh seorang Hakim;
2. bahwa permohonan kasasi keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi, djika dalam satu tuduhan tidak terpenuhi satu unsur maka keputusan harus berbunyi: "lepas dari tuntutan hukum" (ontslag van rechtsvervolging), sedang menurut Sardjana2 Hukum: "lepas dari tuntutan hukum", adalah djika semua unsur pidana dipenuhi, tetapi terdakwa dibebaskan karena ada alasan pembedaan;
3. bahwa keputusan "bebas" tidak dapat dibanding;

Menimbang, bahwa keberatan2 tersebut tidak dapat dibenarkan;

mengenai keberatan ke-1:

- karena menurut Undang2 Darurat No. 11 tahun 1955 pasal II (LN.

1955 No. 36) yang sekarang masih berlaku Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding dengan seorang Hakim (Hakim tunggal) —;

mengenai keberatan ke-2:

— bahwa meskipun pendapat Pengadilan Tinggi sebagaimana diutarakan itu tidak tepat, tetapi disebelah lain putusan Pengadilan Negeri yang setelah mempertimbangkan bahwa “terbuktilah bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan yang tertjantrum dalam tuduhan primair (pasal 382 bis K.U.H.P.)” kemudian dalam amarnya membebaskan para terdakwa atas alasan bahwa “berhubung para terdakwa itu adalah orang yang tidak begitu mengerti hukum sehingga perbuatan mereka itu dilakukan dengan etiked baik”, adalah salah pula,

bahwa dengan demikian oleh karena putusan Pengadilan Negeri dalam amarnya seharusnya menghukum terdakwa, yang setjara tepat telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Tinggi ini meskipun atas dasar lain, dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung —;

mengenai keberatan ke-3:

— bahwa pasal 14 (1) Undang2 No. 19/1964 menetapkan bahwa atas semua putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding, ketjuali apabila ditentukan lain dengan Undang2;

bahwa sebagai keketjualian termaksud berlaku ketentuan dalam pasal 6 (2) Undang2 No. 1 tahun 1951 jaitu apabila terdakwa dibebaskan seluruhnya dari tuntutan;

bahwa meskipun pasal 14 (2) Undang2 No. 19/1964 mengatakan bahwa untuk menegakkan hukum sebagai alat revolusi dan/atau untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, Penuntut-Umum berhak meminta banding terhadap setiap putusan mengenai perkara2 kedjahatan tertentu yang ditetapkan dalam Undang2, tetapi Undang2 yang dimaksudkan ini sampai sekarang belum ada;

bahwa dengan demikian tetaplah berlaku larangan untuk mengajukan banding terhadap putusan2 Pengadilan tingkat pertama yang mengandung pembebasan seluruhnya dari tuntutan sebagaimana terkandung dalam pasal 6 (2) Undang2 No. 1/1951 tersebut diatas, larangan mana hanya dapat dikesampingkan atas alasan yang harus dikemukakan oleh Penuntut-Umum bahwa pembebasan itu bukan suatu pembebasan murni;

Bahwa uraian yang setjara pandjang lebar dikemukakan oleh Djaksa dalam memori bandingnya tanggal 9 Mei 1966, yang mengajukan bahwa menilik pada pertimbangan2 putusan Pengadilan Negeri, seharusnya amar putusan itu berbunji suatu penghukuman dan bukan suatu pembebasan, dapat diterima sebagai alasan yang mengandung ma'na seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasar atas alasan2 yang diuraikan diatas, pula ka-

rena tidak njata bahwa putusan judex facti bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut-kasasi:

1. *Lauw Kwie Eng*, 2. *Sun Tjik Tjung* al. *Sun Tiau Djinn*, 3. *Sun Tjik Djauw*, 4. *Njoo Thing Thee* dan 5. *Imam Fajakun* tersebut;

Menghukum para penuntut-kasasi tersebut akan membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 32/1967 Pid.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DJAWA TIMUR DI SURABAJA, mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat bandingan dalam persidangan permusyawaratan telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

- I. *Lauw Kwie Eng*: umur 46 tahun, bertempat tinggal di Djl. Tjokroaminoto 24 Malang, pekerjaan dijual sepeda;
 - II. *Sun Tjik Tjung al. Sun Tiauw Djin*: umur 30 tahun, tempat tinggal di Djl. Tjokroaminoto 24 Malang, pekerjaan Direktur perusahaan lem Karet merk "KKK" Djl. Dinojo 707 Malang;
 - III. *Sun Tjik Djauw*: umur 35 tahun, tempat tinggal di Djl. Tjokroaminoto 24 Malang, pekerjaan pembantu perusahaan lem karet merk "KKK" Djl. Dinojo 707 Malang;
 - IV. *Njoo Thing Thee*: umur 47 tahun, tempat tinggal di Djl. Tjokroaminoto 24 Malang, pekerjaan pegawai C.V. Sinar Agung Djl. Niaga 5 Malang;
 - V. *Imam Fajakun*: umur 45 tahun, tempat tinggal di Djl. Kaliurang 37 Malang, pekerjaan Direktur pabrik karet C.V. Nasional (Malang);
- (Para terdakwa I sampai dengan V berada diluar tahanan).

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membuat:

1. Surat pemeriksaan beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 Nopember 1965 No. 2323/K/1964 Pid, tentang para terdakwa:

1. Lauw Kwie Eng;
2. Sun Tjik Tjung al. Sun Tjik Djauw;
3. Sun Tjik Djauw;
4. Njoo Thing Thee;
5. Imam Fajakun;

jang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menjatakan kesalahan para terdakwa: 1. Lauw Kwie Eng; 2. Sun Tjik Tjung al. Sun Tjik Djin; 3. Sun Tjik Djauw; 4. Njoo Thing Thee; 5. Imam Fajakun; tidak terbukti;

Membebaskan oleh karena itu para terdakwa dari segala tuduhan;

Memerintahkan untuk membinasakan surat bukti berupa: Surat dari Mr. Jauw Tjwan Liang kepada tuan Lauw Kwie Eng al. Lauw Kwie Yong tertanggal Malang, 12 September 1961 No. 345/1961/YH.";

dan menjerahkan kembali surat2 bukti milik saksi Oh Ngo Djie berupa:

1. photo kopi balik nama/pemindahan hak;
2. photo kopi dari merk KKK daftar No. 55343;
3. photo kopi dari 6 matjam merk;
4. photo kopi merk KKK dengan daftar No. 65260;
5. photo kopi balik nama merk KKK No. daftar 65260;
6. 1 lembar kertas dengan 4 tjontoh etiket KKK;
7. Kutipan dari daftar umum kantor Milik Perindustrian mengenai merk KKK No. daftar 55343;
8. Kutipan dari daftar umum kantor Milik Perindustrian mengenai merk KKK No. daftar 65260;
9. Duplikat surat dari C.V. Dasco kepada N.V. Pantjasona;
10. Turunan surat dari a/n Walikota Malang kepada Oh Ngo Djie;
11. Turunan surat a/n Walikota Malang kepada Mr. Tan Kien Liong;
12. Konsep perdjandjian jang dibuat oleh Oh Ngo Djie kepada Lauw Kwie Eng untuk perdjandjian;
13. Turunan surat Mr. Tan Kiem Liong kepada Oh Ngo Djie;
14. Turunan surat keterangan dari Adjunct komisarisi polisi kantor Inspeksi Malang ttd. Raden Abdoel Rasoel Wirjokusumo;
15. Turunan surat dari Mr. Yauw Tjwan Liang kepada Lauw Kwie Eng;
16. Turunan surat dari dinas perindustrian Tjabang Malang kepada C.V. Dasco;
17. Turunan acte pendirian C.V. Dasco;
18. Kaleng kosong lem karet merk KKK;

kepada saksi I Oh Ngo Djie dan mengembalikan bukti2 kepunjaan Lauw Kwie Eng berupa:

1. Kwitansi pembayaran 7 bidji klise etiket KKK atas nama Tn. Lauw Kwie Eng;
2. Kwitansi pembayaran voorschot pembelian 50.000 bidji blik atas nama Tn. Sun Tja Djun;
3. Kwitansi pembajaarn voorschot pesanan blik lem atas nama Tn. Sang Tek Thio;
4. Bon penjerahan 10 drum benzol dari B.P.M. kepada Lauw Kwie Eng.
5. Kwitansi pembayaran ongkos lakmas;
6. Kwitansi pembayaran nota No. 789/127/BD;
7. Copie kwitansi pembayaran 200 lembar blik platen kepada Lauw Kwie Eng;

Menentukan, bahwa biaya perkara di tanggung oleh Negara:

6 surat pernyataan permohonan pemeriksaan banding jang dibuat oleh panitera-pengganti Pengadilan Negeri Malang, masing2:

- a. pada tanggal 13 Nopember 1965 para terdakwa:

1. Lauw Kwie Eng; 2. Sun Tjik Tjung al Sun Tiau Djin; 3. Sun Tj Djiauw; 4. Njoo Thing Thee; 5. Imam Fajakun dan

b. pada tanggal 15 Nopember 1965 Djaksa pada kedjaksaan Negeri Malang, Chusno Effendy, yang menjatakan akan meminta peradilan dalam tingkat bandingan terhadap putusan pengadilan Negeri Malar tanggal 13 Nopember 1965 No. 2323/K/1964 pid.

3. Surat pendjelasan (memori banding) dari Djaksa pada kedjaksaan Nege Malang pada tanggal 9 Mei 1966 yang isinja oleh Pengadilan Tinggi tela diperhatikan;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan banding dari para terdakwa tsb. diatas telah diadjukan dalam waktu dan menurut tjara jan ditentukan didalam Undang2, maka permohonan tsb. dapattlah diterima;

Menimbang, bahwa kata2:

"putusan membebaskan para terdakwa dari segala tuduhan adalah tidak tepat"

seperti yang ditjantumkan dalam memori banding Djaksa tertanggal 9 Mei 1966 tsb. oleh pengadilan Tinggi dianggap bahwa yang dimaksudkan Djaks yang bersangkutan adalah:

"Putusan pembebasan tersebut adalah sebenarnya suatu "Verkapte ontslag van rechtsvervolging"

sehingga oleh karenanya permohonan banding oleh Djaksa yang telah diadjukan menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membatja surat2 perkara maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa:

1. putusan pengadilan Negeri Malang yang berbunyi:

"Membebaskan para terdakwa dari segala tuduhan" adalah tidak sesuai dengan pertimbangan pengadilan Negeri Malang tsb. karena kalau dalam suatu tindak pidana tidak terpenuhi satu unsur, maka bunji putusannja harus adalah:

"Lepas dari tuntutan hukum" (Ontslag van rechtsvervolging);

2. Meskipun dengan putusan "Lepas dari tuntutan hukum" - Pengadilan Negeri Malang adalah salah djuga karena menganggap bahwa para terdakwa beritikad baik dengan memakai terus merk dagang "KKK"; berdasarkan surat Yauw Tjwan Liang S.H. tertanggal Malang, 12 September 1961 dan tanggal 28 Mei 1959 - sedangkan Pengadilan Tinggi berpendapat djustru surat2 tsb. menundjukkan bahwa para terdakwa mengetahui adanya merk dagang yang telah didaftar, sehingga dengan terus berlangsungnja pemakaian merk dagang "KKK" oleh para terdakwa terbukti itikad djahat para terdakwa, dengan mengingat bahwa para terdakwa kalau memang mereka akan memperdjuangkan hak pakai merk

"KKK" itu dengan mengajukan protes Kantor Kehakiman Djakarta bagian perindustrian dan permohonan pembatalan idzin merk dagang "KKK" atas nama Oh Ngo Djie hal mana tidak dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa karena hal2 tersebut diatas Pengadilan Tinggi menganggap putusan Pengadilan Negeri Malang merupakan suatu Verkapte ontslag van rechtsvervolging sehingga oleh karena itu dapat membatalkannya dengan memberikan peradilan sendiri;

Mengingat ad.2. bahwa alasan dari dalil pembela para terdakwa bahwa merk KKK bukan milik atau hak orang lain daripada para terdakwa adalah sebagai berikut:

bahwa para terdakwa lebih dahulu memakai merk KKK tersebut dan untuk membuktikan telah mengadakan 3 (tiga) orang saksi a' decharge jang bernama: 1. Lie Gien Bing; 2. Ang Tjin Tek; 3. Kwang Sen Tjwie, jang pada pokoknja menerangkan bahwa terdakwa telah memakai merk KKK tersebut sedjak tahun 1953, dari keterangan saksi mana, madjelis pengadilan Negeri Malang berpendapat, bahwa benar terdakwa I (djuga terdakwa lainnja berhubung bekerdja sama dengan terdakwa I) telah memakai merk KKK sedjak tahun 1953, djadi lebih dahulu dari pendaftaran merk KKK tersebut oleh Oh Ngo Djie jang diumumkan dalam berita Negara tanggal 10 Desember 1958 No. 65260 dan 65261;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan pasal 2, pasal 10 dan pasal 18 Stbl. 1912-545 jo. S. 13-214, para terdakwalah jang berhak atau sebagai pemilik dari merk KKK tersebut, pendapat mana tidak dapat disetudjui oleh madjelis berdasarkan pertimbangan2 sebagai berikut:

bahwa benar2 menurut pasal 2 ayat 2 reglemen Milik perindustrian pendaftaran sesuatu merk tidak mempunyai sifat konstitutif tetapi merupakan suatu deklaratif ataupun suatu rechtsfictie, jaitu suatu sangkaan hukum bahwa barang siapa mendaftarkan sesuatu merk, ialah dianggap —terketjual dibuktikan kebalikannya— sebagai pemakai pertama dari merk itu;

bahwa madjelis tidak sefaham dengan kupasan pembela terhadap pasal 10 Reglement Milik perindustrian jang

bunjinja sebagai berikut: (Halaman 6 ditandai garis merah);

"Memang benar menurut pasal 10 (1) Reglement Milik Perindustrian pembatalan sesuatu pendaftaran merk harus dilakukan dalam 9 bulan setelah pengumuman dalam berita-negara, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa sesudah waktu itu pendaftaran merk menjadi mutlak dan tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pemakai yang pertama, sehingga hak pemakai pertama seakan2 menjadi gugur;

Dengan njata dan tegas ditjantumkan dalam pasal 10 (2) Reglement Milik Perindustrian, bahwa djuga setelah waktu 9 bulan setelah pengumuman dalam berita-negara sesuatu pendaftaran merk masih dapat dibatalkan, hanja dengan djalan lain, meliwati keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum, jalah —seperti dikemukakan oleh Vollmar, Molengraff dan Polak— meliwati keputusan perdata berdasarkan perbuatan ingkar hukum (onrechtmatige daad) ex pasal 1365 B.W. atau meliwati keputusan pidana berdasarkan pasal 393 (1) KUHP.

Mendjadi pemakai yang pertama tetap dapat mengajukan permohonan untuk pembatalan suatu pendaftaran merk, sekalipun setelah waktu 9 bulan setelah pengumuman dalam berita-negara, asal s saja tidak melampaui djangka waktu menurut pasal 1967 B.W. dibatasi lamanja 30 tahun".

bahwa pembela tidak mendalami tudjuan dari pembuat Undang2 yang membuat peraturan itu, jaitu untuk menghindari pertjektjokan atau kekajauan dalam masjarakat, bukankah akan terdjadi pertjektjokan terus-menerus sekurang-kurangnya 30 tahun djika sebagai yang dikemukakan oleh pembela tetap dapat memakai merk KKK tersebut selama paling sedikit 30 tahun, setelah adanja pengumuman pendaftaran merk KKK tersebut dalam berita Negara;

bahwa benar selain daripada permintaan pembatalan pendaftaran merk pemakaian pertama dapat djuga menggugat orang yang mendaftarkan merk tersebut berdasarkan onrechtmatige daad ex pasal 1365 B.W. atau meliwati keputusan pidana berdasarkan pasal 393 (1) KUHP, tetapi ini harus diadjukan dalam 9 (sembilan) bulan setelah pengumannja dalam Berita Negara sama halnja dengan tenggang waktu yang diidjinkan untuk meminta pembatalan sesuatu pendaftaran merk berdasarkan pasal 10 (1) R.M.P.;

bahwa berhubung para terdakwa tidak mempergunakan upaja hukum berdasarkan pasal 393 (1) KUHP dan pasal 1365 B.W., maka para terdakwa tidak dapat mempergunakan hak sebagai yang tertjantum dalam pasal 10 (2) R.M.P. dan oleh karenanja tidak dapat mempergunakan dalil bahwa para terdakwa adalah pemilik daripada merk KKK tersebut, karena sikap para terdakwa merupakan rechtsverwerking.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan2 tersebut diatas, terbukti bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan yang tertantum dalam tuduhan primair (pasal 382 bis KUHP) dan oleh karenanya majelis berpen- dapat tidak perlu meninjau tuduhan subsidair:

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut apa- kah para terdakwa dapat dipidana berhubung dengan adanya surat dari Yauw Tjwan Liang S.H. tanggal 12 September 1961 No. 345/61/YH. yang ditudju- kan kepada tuan Lauw Kwie Yong al. Lauw Kwie Eng, surat mana diketa- hui dan disetujui oleh Raden Abdulrasul Wirjokusumo Adjun Komisaris Po- lisi Ins. Malang dan Djaksa pada Kedjaksaan Negeri tk. I Malang yang isinja sebagai berikut:

"Dalam surat kami kepada tuan, tertanggal 28 Mei 1959 No. 390/ '59/Y.II. kami telah menjatakan kesimpulan kami berdasarkan keterangan yang diberikan oleh tuan kepada kami, bahwa tidak ada halangan, ba- hkan haknya tuan untuk selanjutnya menggunakan merk dagang untuk lem karet i.e. merk "KKK", oleh karena tuan menjadi pemakai per- tama dari merk dagang itu dibawah No. 65260 Nas. tertanggal 31 De- sember 1958, tidak berhak untuk menghalang-halangi tuan memakai merk dagang itu, apalagi untuk menghalang-halangi tuan dalam memcas eti- ket, doos, kaleng maupun tutup kaleng merk "KKK", sebaliknya tuan selaku pemakai pertama berhak untuk meminta penghapusan pendaf- taran merk KKK dibawah No. 65260 Nas, yang diberikan kepada orang lain dari pada tuan.

Selanjutnya adalah kesimpulan kami pula, bahwa perusahaan yang mem- buat dan menerima pesanan etiket, doos, kaleng atau tutup kaleng merk "KKK" tidak perlu dihiraukan, apakah pemesan barang2 itu dahuluan berhak atas pemakaian barang2 itu, oleh karena pembuatan2 barang2 itu oleh siapapun dan untuk siapapun tidak dilarang oleh hukum, ha- nya pemakaian barang2 itu dapat dilarang dan djuga hanya dalam hal2 yang ditentukan dalam peraturan Reglement Industriele Eigendom, se- dang pemakaian barang2 itu untuk lem karet —seperti kami terangkan diatas untuk tuan tidak ada halangan":

Menimbang, bahwa berhubung para terdakwa adalah orang yang dapat di- katakan tidak begitu mengerti hukum, maka para terdakwa dianggap melak- ukan perbuatannya tersebut setjara itikad baik, dan menganggap dirinya te- lah mendapat idjin dari yang berwadjib, sehingga perbuatan para terdakwa itu tidak memenuhi unsur pidana, oleh karenanya para terdakwa harus dibe- baskan dari segala tuduhan:

Menimbang, bahwa majelis akan meninjau selanjutnya materi dari pada surat No. 345/61/YH. tersebut:

Menimbang, bahwa baik pihak kepolisian maupun pihak kedjaksaan ti- dak berwenang untuk memberi idzin kepada para terdakwa untuk menerus-

kan pemakaian merk KKK tersebut, persoalan mana harus diatur menurut pasal 10 Reglement Milik Perindustrian tersebut;

Menimbang, bahwa agar para terdakwa djangan meneruskan membuat lem karet KKK tersebut berdasarkan sesuatu surat jang materinja tidak berwenang memberi idzin tersebut, maka surat No. 345/61/YH, tersebut diatas harus dibinasakan, sesuai dengan pasal 316 (3) H.I.R. jaitu untuk mentjegah para terdakwa melakukan perbuatan jang dapat dipidana;

Mengingat selain akan pasal2 jang telah disebutkan diatas, djuga akan pasal2 H.I.R. jang bersangkutan;

MENGADILI:

Menjatakan kesalahan para terdakwa:

1. *Lauw Kwie Eng;*
2. *Sun Tjik Tjung al. Sun Tjauw Djin;*
3. *Sun Tjik Djauw;*
4. *Njoo Thing Thee;*
5. *Imam Fajakun;*

tidak terbukti;

membebaskan oleh karena itu para terdakwa dari segala tuduhan;

Memerintahkan untuk membinasakan surat bukti berupa:

"Surat dari Mr. Yauw Tjwan Liang kepada tuan Lauw Kwie Eng al. Lauw Kwie Yong tertanggal Malang, 12 September 1961 No. 345/61/YH.;

dan menjerahkan kembali surat2 bukti milik saksi I Oh Ngo Djie berupa:

1. photo kopi balik nama/pemindahan hak;
2. photo kopi merk KKK daftar no. 55343;
3. photo kopi dari 6 matjam merk;
4. photo kopi merk KKK dengan daftar No. 65260;
5. photo kopi balik nama merk KKK No. daftar 65260;
6. 1 lembar kertas dengan 4 tjontoh etiket KKK;
7. Kutipan dari daftar umum kantor Milik Perindustrian mengenai merk KKK No. daftar 55343;
8. Kutipan dari daftar umum kantor Milik Perindustrian mengenai merk KKK No. daftar 65260;
9. Duplikat surat dari C.V. Dasco kepada N.V. Pantjasona;
10. Turunan surat dari a/n Walikota Malang kepada Oh Ngo Djie;
11. Turunan surat a/n Walikota Malang kepada Mr. Tan Kiem Liong;
12. Konsep perdjandjian jang dibuat oleh Oh Ngo Djie kepada Lauw Kwie Eng untuk perdamaian;
13. Turunan surat Mr. Tan Kiem Liong kepada Oh Ngo Djie;

14. Turunan surat keterangan dari Adjunct Komisaris Polisi Kantor Inspeksi Malang ttd. raden Abdoel Rasoel Wirjokusumo;
15. Turunan surat dari Mr. Yauw Tjwan Liang kepada Lauw Kwie Eng;
16. Turunan surat dari dinas Perindustrian Tjabang Malang kepada C.V. Dasco;
17. Turunan acte pendirian C.V. Dasco;
18. Kaleng kosong lem karet merk KKK;

kepada saksi I Oh Ngo Djie dan mengembalikan bukti kepunjaan Lauw Kwie Eng berupa:

1. Kwitansi pembayaran 7 bidji klise etiket KKK atas nama Tn. Lauw Kwie Eng;
2. Kwitansi pembayaran voorschot pembelian 50.000 bidji blik atas nama Tn. Soen Tja Djauw;
3. Kwitansi pembayaran voorschot pesanan blik lim, atas nama Tn. Sang Tek Thio;
4. Bon penjerahan 10 drum benzol dari B.P.M. kepada Lauw Kwie Eng;
5. Kwitansi pembayaran ongkos lakmas;
6. Kwitansi pembayaran nota No. 789/127/BD;
7. Copie kwitansi pembayaran 200 lembar blik platen;

kepada terdakwa Lauw Kwie Eng;

Menentukan, bahwa beaja perkara ini ditanggung oleh Negara.

Putusan Pengadilan Negeri Malang : No. 2323/K/1964.

Susunan Madjelis:

K e t u a : IG. B. Sudharsana S.H.

**Hakim Anggauta : 1. Nj. K.M. Suwarno.
2. Nj. S. Sutrisno.**

Panitera-Pengganti : Mohammad Abdulfatah.

K E P U T U S A N :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MADJELIS PENGADILAN NEGERI DI MALANG mendjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. *Lauw Kwie Eng*: umur 46 tahun, agama Kong Hou Tjoe lahir di Hokkijan (R.R.T.) tempat tinggal di Djl. Tjokroaminoto No. 24 Malang, pekerdjaan dijual sepeda;
2. *Sun Tjik Tjung al. Sun Tjauw Djin*: umur 30 tahun, agama Katholik tempat tinggal di Djl. Tjokroaminoto No. 24 lahir di Malang, tempat tinggal di Djl. Tjokroaminoto No. 24 Malang, pekerdjaan Direktur perusahaan lem karet merk KKK Djl. Dijono No. 707 Malang;
3. *Sun Tjik Djauw*: umur 35 tahun, tidak beragama, tempat tinggal Djl. Tjokroaminoto No. 24 Malang, lahir di Malang, pekerdjaan pembantu perusahaan lem karet merk KKK Djl. Dijono No. 707 Malang;
4. *Njoo Thing Thee*: umur 47 tahun, agama Kristen Pantekosta, lahir di Tiongkok, tempat tinggal Djl. Tjokroaminoto No. 24 Malang pekerdjaan pegawai C.V. Sinar Agung Djl. Niaga No. 5 Malang;
5. *Imam Fajakun*: umur 43 tahun, agama Islam, kelahiran di Djenber, tempat tinggal di Djl. Kaliurang 37 Malang, pekerdjaan Direktur pabrik karet C.V. Nasional Malang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah melihat penetapan sidang Pengadilan Negeri Malang tanggal 1 Desember 1964 dan tanggal 25 Pebruari 1965 No. 2323/K/1964 jang memrintahkan untuk mengadili para terdakwa tersebut diatas:

Mengingat akan surat2 perkara ini:

Setelah mendengar keterangan2 saksi2 dan para terdakwa:

Setelah mendengar requisitoir Djaksa jang berpendapat bahwa kesalahan para terdakwa tentang perbuatan jang dituduhkan kepadanya primair pasal 38 bis K.U.H.P. itu, terbukti dengan siah dan meyakinkan dan bahwa oleh karena

itu pada mereka harus didjatuhkan hukuman masing2 dengan denda sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) subsidair 2 bulan kurungan;

Setelah mendengar pula pleidoinja dari pembela para terdakwa jang berkesimpulan menganggap bahwa kesalahan para terdakwa tidak terbukti ataupun perbuatan para terdakwa bukan merupakan kedjahatan ataupun pelanggaran oleh karenanja memohon agar para terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan, ataupun dilepaskan dari segala tuduhan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dituntut atas tuduhan:

Pertama:

bahwa mereka terdakwa bersama2 maupun masing2 bertindak sendiri2, sedjak tanggal 10 Desember 1958 atau sesudah itu, didjalan Tjokroaminoto No. 24 Malang, di Djl. Dijono No. 707 Malang, didjalan Ardjosari No. 2 Malang atau ditempat lain, setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangannya atau perusahaan kepunyaan sendiri ataupun orang lain, telah melakukan perbuatan tjurang untuk menjesatkan chalajak umum atau seorang tertentu jaitu dengan tjara menggunakan merk KKK untuk lem karet jang mereka hasilkan dari perusahaannya, merk mana sama atau hampir sama dengan merk KKK untuk lem karet milik orang lain jang sudah didaftarkan pada kantor milik Perindustrian dengan Nomor pendaftaran 65260 tertanggal 10 Desember 1958 sedang para terdakwa tidak mengadjukan keberatan terhadap pendaftaran merk tersebut seperti diperkenankan menurut Undang2, perbuatan mana dapat atau telah menimbulkan kerugian bagi para pesaingnja.

Sebagai penggantinya:

bahwa mereka para terdakwa, baik bersama2 maupun masing2 bertindak sendiri2 pada waktu dan tempat seperti disebutkan pada tuduhan pertama, telah mendjual, menawarkan, menjerahkan, membagikan atau menjediakan untuk didjual atau dibagikan, barang jang diketahuinja atau sepatutnja harus disangka, bahwa barang itu sendiri atau pembungkusnja diletakkan nama palsu, firma atau merk jang djadi hak orang lain, merk jang djadi hak orang lain atau untuk menjatakan asalnja, diletakkan nama sebuah tempat dengan ditambahkan nama atau firma palsu ataupun sekiranya pada barang2 itu sendiri atau pada pembungkusnja diletakkan nama tiruan, firma atau merk jang demikian walaupun dengan perobahan sedikit yakni dengan tjara2 seperti jang disebut dalam tuduhan pertama.

Menimbang, bahwa pembela para terdakwa dalam pleidoinja mengemukakan, bahwa para terdakwa tidak melakukan perbuatan melanggar pasal 382 bis K.U.H.P., karena:

1. para terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan tjurang, dengan berlandaskan kepada risalah perdebatan dalam Madjelis Perwakilan Rakyat dalam "Tweede Kamer" pada waktu pasal 382 bis K.U.H.P. dibitjarkan, jang kesimpulannya bahwa perbuatan tjurang sebagai dimaksud dalam

pasal 382 bis K.U.H.P., hanya dapat dilakukan dengan kata2/dan atau dengan tulisan, dengan pengumuman atau pemberi tahuan setjara lisan atau tertulis untuk mengudji barang sesuatu barang dagangan atau barang perusahaan atau dengan memakai istilah asingnja dengan suatu beweging, suatu aan kondiging, suatu mededeling, suatu beweging, suatu gezegde”.

2. karena merk KKK itu bukanlah milik atau hak orang lain daripada terdakwa, akan tetapi adalah milik atau hak para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa madjelis tidak sependapat dengan dalil pembela para terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

- ad. 1. bahwa perbuatan tjurang yang dimaksudkan oleh pasal 382 bis K.U.H.P. tidak sadja dapat dilakukan dengan kata2 dan atau tulisan dengan pengumuman atau pemberi tahuan setjara lisan atau tertulis yang dapat menjesatkan chalajak umum atau seorang tertentu tetapi djuga pemakaian merk yang sama atau merk yang hampir sama sesuai dengan praktek hukum di Indonesia, seperti ternjata dari arrest H.G.H. di Djakarta tanggal 26 Djuni 1930 T. 1932—259 dan seterusnya, yang menganggap terbukti djuga adanya persaingan tjurang dengan perbuatannja se sudah perseroan terbatas, ialah N.V. "Maatschappij tot Exploitatie dan Stoomkoffiebranderij Karangredjo" yang sengadja meniru kaleng kopinja N.V. Maatschappij tot voorzetting dan Zaken Eerste Nederlands Indische Koffie branderij" djadi menurut H.G.H. berarti sengadja meniru pembungkusnja kopi dari N.V. yang kedua itu, ialah N.V. yang pertama memperdagangkan kopinja didalam kaleng dengan di beri warna sedemikian rupa, sehingga memberikan kesan pada chalajak ramai sepertinja menghadapi kaleng2 kopi dari N.V. yang kedua tersebut, yang terang memungkinkan kebingungan pada umum da merugikan pesaingannja; dan djuga arrest H.G.H. tertanggal 16 Apr 1940 T. 151—717 yang menentukan bahwa pemakaian merk tirua pada barang2 dagangan yang djuga laku benar2 diperniagaan oleh s peniru itu merupakan kedjahatan persaingan tjurang (pasal 382 b K.U.H.P.).

- ad. 2. bahwa alasan dari dalil pembela para terdakwa bahwa merk KKK bukan milik atau hak orang lain dari pada terdakwa adalah sebagai berikut:

bahwa para terdakwa lebih dahulu memakai merk KKK tersebut dan untuk membuktikan telah mengadjudkan 3 (tiga) saksi a'decharge yang bernama: 1. Lie Gien Bing; 2. Ang Tj Tek; 3. Kwang Sen Tjwie, yang pada pokoknja menerangkan bahwa terdakwa telah memakai merk KKK tersebut sedjak tahu 1953, dari keterangan saksi2 mana, madjelis Pengadilan Negeri Malang berpendapat, bahwa benar terdakwa I (djuga terdakwa

lainnja berhubung bekerdja sama dengan terdakwa 1) telah me-
makai merk KKK sedjak tahun 1953, djadi lebih dahulu dari
pendaftaran merk KKK tersebut oleh Oh Ngo Djie jang diumum-
kan dalam berita Negara tanggal 10 Desember 1958 No. 65260
dan 65261;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan berdasarkan padal 2, pasal
10 dan pasal 18 Stbl. 1912-545 jo. S. 13 214. para terdakwalah jang
berhak atau sebagai pemilik dari merk KKK tersebut, pendapat wana
tidak dapat disetudji oleh Madjelis berdasarkan pertimbangan2 se-
bagai berikut:

bahwa benar menurut pasal 2 ayat 2 reglemen milik Perindustrian
pendaftaran sesuatu merk tidak mempunjai sifat konstitutif, te-
tapi merupakan suatu deklaratif ataupun suatu rechtsfictie, jaitu
suatu sangkaan hukum bahwa barang siapa mendaftarkan sesuatu
merk, adalah dianggap terketjual dibuktikan kebalikannja sebagai
pemakai pertama dari merk itu;

bahwa madjelis tidak sefaham dengan kupasan pembela terhadap
pasal 10 Reglement Milik Perindustrian jang bunjinja sebagai -
berikut:

(halaman 6 tertanda garis merah);

"Memang benar menurut pasal 10 (1) Reglement Milik Perindustrian
pembatalan sesuatu pendaftaran merk harus dilakukan dalam 9 bulan
setelah pengumuman dalam berita negara, akan tetapi hal itu tidak
berarti bahwa sesudah waktu itu pendaftaran merk mendjadi mutlak
dan tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pemakai jang pertama, se-
hingga hak pemakai pertama seakan2 mendjadi gugur;

Dengan njata dan tegas ditjantumkan dalam pasal 10 (2) Re-
glement Milik Perindustrian, bahwa djuga setelah waktu 9 bulan se-
telah pengumuman dalam berita negara sesuatu pendaftaran merk ma-
sih dapat dibatalkan, hanja dengan djalan lain, melewati keputusan
jang telah mempunjai kekuatan hukum, jalah seperti dikemukakan
oleh Voolmar, Molengraff dan Polak - melewati keputusan perdata
berdasarkan perbuatan ingkar hukum (onrechtmatige daad ex pasal
1365 B.W. atau melewati keputusan pidana berdasarkan pasal 393 (1)
K.U.H.P.

Mendjadi pemakai jang pertama telah dapat mengajukan per-
mohonan untuk pembatalan suatu pendaftaran merk, sekalipun setelah
waktu 9 bulan setelah pengumuman dalam berita negara, asal sadja
tidak melampaui djangka waktu menurut pasal 1967 B.W. dibatasi
sampai lamanja 30 tahun".

bahwa pembela tidak mendalami tudjuan dari pembuat Undang2

jang membuat peraturan itu, jaitu untuk menghindari pertjek-tjukan atau kekatjaan dalam masjarakat, bukanlah akan menjadi pertjektjukan terus menerus sekurang-kurangnya 30 tahun djika sebagai jang dikemukakan oleh pembela tetap dapat memakai merk KKK tersebut selama paling sedikit 30 tahun, setelah adanya pengumuman pendaftaran merk KKK tersebut dalam berita atjara;

bahwa benar selain dari pada permintaan pembatalan pendaftaran merk, pemakaian pertama dapat djuga menggugat orang jang mendaftarkan merk tersebut berdasarkan onrechtmatige daad ex pasal 1365 B.W. atau melewati keputusan pidana berdasarkan pasal 393 (1) K.U.H.P., tetapi ini harus diadjudkan dalam 9 (sembilan) bulan setelah pengumumannja dalam berita negara sama halnja dengan tenggang waktu jang diidjinkan untuk meminta pembatalan sesuatu pendaftaran merk berdasarkan pasal 10 (1) R.M.P.;

bahwa berhubung para terdakwa tidak mempergunakan upaja hukum berdasarkan pasal 393 (1) K.U.H.P. dan pasal 1365 B.W. maka para terdakwa tidak dapat mempergunakan hak sebagai jang tertjantum dalam pasal 10 (2) R.M.P. dan oleh karenanjanja tidak dapat mempergunakan dalil bahwa para terdakwa adalah pemilik daripada merk KKK tersebut, karena sikap para terdakwa merupakan rechtsverwerking.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan2 tersebut diatas, terbukti lah bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan jang tertjantum dalam tuduhan primair (pasal 382 bis K.U.H.P.) dan oleh karenanjanja madjelis berpendapat tidak perlu memindjam tuduhan subsidair;

Menimbang, bahwa madjelis akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah para terdakwa dapat dipidana berhubung dengan adanya surat dari Yauw Tjwan Liang S.H. tanggal 12 September 1961 No. 345/61/YH jang ditudjukan kepada tuan Lauw Kwie Yong al. Lauw Kwie Eng, surat mana diketahui dan disetudjui oleh Raden Abdulrasul Wirjokusumo Adjun Komisaris Ins. Malang dan Djaksa pada Kedjaksanaan Negeri Tk. I. Malang jang isinja sebagai berikut:

Dalam surat kami kepada tuan, tertanggal 28 Mei 1959 No. 390/59/YH. kami telah menjatakan kesimpulan kami berdasarkan keterangan jang diberikan oleh tuan kepada kami, bahwa tidak ada halangan, bahwa haknja tuan untuk selandjutnja menggunakan merk dagang untuk lem karet i.e. merk "KKK", oleh karena tuan menjadi pemakai pertama dari merk dagang itu sedjak tahun 1953, dan pendaftaran merk dagang itu dibawah No. 65260 Nas. tertanggal 31 Desember 1958, tidak berhak untuk menghalang-halangi tuan memakai merk dagang itu. Apalagi untuk menghalang-halangi tuan dalam memesan etiket, doos, kaleng mau--

157

pun tutup kaleng merk "KKK", sebaliknya tuan selaku pemakai pertama berhak untuk meminta penghapusan pendaftaran merk KKK dibawah No. 65260 Nas, yang diberikan kepada orang lain pada tuan.

Selanjutnya adalah kesimpulan kami pula, bahwa perusahaan yang membuat dan menerima pesanan etiket, doos, kaleng atau tutup kaleng merk "KKK" tidak perlu dihiraukan, apakah pemesan barang2 itu dahuluhan berhak atas pemakaian barang2 itu, oleh karena pembuatan2 barang2 itu oleh siapapun dan untuk siapapun tidak dilarang oleh hukum, hanya pemakaian barang2 itu dapat dilarang dan juga hanya dalam hal2 yang ditentukan dalam peraturan Reglement Industriele Eigendom sedang pemakaian barang2 itu untuk lem karet - seperti kami terangkan diatas, untuk tuan tidak ada halangan";

Menimbang, bahwa berhubung para terdakwa adalah orang yang dapat dikatakan tidak begitu mengerti hukum, maka para terdakwa dianggap melakukan perbuatannya tersebut setjara etika baik, dan menganggap dirinya telah mendapat idjin dari yang berwajib, sehingga perbuatan para terdakwa itu tidak memenuhi unsur pidana, oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan;

Menimbang, bahwa madjelis akan meninjau selanjutnya materi daripada surat No. 345/61/Y.H. tersebut;

Menimbang, bahwa baik pihak kepolisian maupun pihak Kedjaksanaan tidak berwenang untuk memberi idzin kepada para terdakwa untuk meneruskan pemakaian merk KKK tersebut, persoalan mana harus diatur menurut pasal 10 Reglement Milik Perindustrian tersebut;

Menimbang, bahwa agar para terdakwa jangan meneruskan membuat lem merk KKK tersebut berdasarkan sesuatu surat yang materinya tidak berwenang memberi idzin tersebut, maka surat No. 345/61/Y.H. tersebut diatas harus dibinasakan, sesuai dengan pasal 316 (3) H.I.R., yaitu untuk mentjegah para terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Mengingat selain akan pasal2 yang telah disebutkan diatas, juga akan pasal2 H.I.R. yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menjatakan kesalahan para terdakwa:

1. Lauw Kwie Eng;
2. Sun Tjik Tjung al. Sun Tjiauw Djin;
3. Sun Tjik Djauw;
4. Njoo Thing Thee;
5. Imam Fajakun;

tidak terbukti;

Membebaskan oleh karena itu para terdakwa dari segala tuduhan;

Memerintahkan untuk membinasakan surat bukti berupa:

Surat dari Mr. Yauw Tjwan Liang kepada tuan Lauw Kwie Eng a Lauw Kwie Yong tertanggal Malang, 12 September 1961 No. 345/61/Y.H.;

dan menjerahkan kembali surat2 bukti milik saksi I Oh Ngo Djie berupa:

1. photo kopi balik nama/pemindahan hak;
2. photo kopi merk KKK daftar No. 55343;
3. photo kopi dari 6 matjam merk;
4. photo kopi merk KKK dengan daftar No. 65260;
5. photo kopi balik nama merk KKK No. daftar 65260;
6. 1 lembar kertas dengan 4 tjontoh etiket KKK;
7. Kutipan dari daftar umum kantor Milik Perindustrian mengenai merk KKK No. daftar 55343;
8. Kutipan dari daftar umum kantor Milik Perindustrian mengenai merk KKK No. daftar 65260;
9. Duplikat surat dari C.V. Dasco kepada N.V. Pantjasona;
10. Turunan surat dari a/n Walikota Malang kepada Oh Ngo Djie;
11. Turunan surat a/n Walikota Malang kepada Mr. Tan Kiem Liong;
12. Konsep perdjandjian jang dibuat oleh Oh Ngo Djie kepada Lauw Kwie Eng untuk perdamaian;
13. Turunan surat Mr. Tan Kiem Liong kepada Oh Ngo Djie;
14. Turunan surat keterangan dari Adjun Komisaris Polisi Kantor Inspeksi Malang ttd. Raden Abdul Rasoel Wirjokusumo;
15. Turunan surat dari Mr. Yauw Tjwan Liang kepada Lauw Kwie Eng;
16. Turunan surat dari dinas Perindustrian Tjabang Malang kepada C.V. Dasco
17. Turunan akte pendirian C.V. Dasco;
18. Kaleng kosong lem karet merk KKK;

kepada saksi I Oh Ngo Djie dan mengembalikan bukti kepunjaan Lauw Kwie Eng berupa:

1. Kwitansi pembayaran 7 bidji klise etiket KKK atas nama Tn. Lauw Kwie Eng;
2. Kwitansi pembayaran voorschot pembelian 50.000 bidji blik atas nama Tn. Soen Tja Djauw;
3. Kwitansi pembayaran voorschot pesanan blik lim, atas nama Tn. Sang Tek Thio;
4. Bon penjerahan 10 drum benzol dari B.P.M. kepada Lauw Kwie Eng;
5. Kwitansi pembayaran ongkos lakmas;
6. Kwitansi pembayaran nota No. 789/127/BD;
7. Copie kwitansi pembayaran 200 lembar blik platen,

kepada terdakwa Lauw Kwie Eng;

Menentukan, bahwa beaja perkara ini ditanggung oleh negara.